

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Manusia atau karyawan adalah aset terpenting dalam berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hal tersebutlah perusahaan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kriteria posisi lowongan pekerjaan di perusahaan. Perusahaan juga dituntut untuk memberiperhatian kepada karyawan untuk mempertahankan kinerja karyawan diperusahaan, salah satunya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut sesuai pada pendapatan.

Kesejahteraan karyawan merupakan satu diantara pengukur kemampuan karyawan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan keberhasilan perusahaan karena dianggap mampu menjadikan karyawannya mendapatkan kehidupan yang layak.

Menurut Hasibuan, kesejahteraan karyawan dapat ditafsirkan sebagai balas jasa lengkap (material dan non material) berdasarkan kebijakan perusahaan. Tujuan dari hal tersebut adalah agar produktifitas kinerjanya bisa meningkatkan melalui perbaikan kondisi fisik dan mental karyawan.²⁰

2. Manfaat Dari Kesejahteraan Karyawan

Manfaat program kesejahteraan pada karyawan adalah:

- a. Meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan

²⁰ Malayu. S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi revisi, (Bumi Aksara: 2003).

Pemberian program yang dapat memberikan kesejahteraan kehidupan karyawan menyebabkan tumbuhnya kenyamanan dalam bekerja.

- b. Menciptakan ketenangan karyawan dalam bekerja tercukupinya kebutuhan hidup karyawan memberirasa tenang dan nyaman dalam bekerja.
- c. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam bekerja
Kepuasan karyawan pada perusahaan yang telah memberihak-hak karyawan secara baik dapat memberimotivasi dalam bekerja.
- d. Menurunkan jumlah ketidak hadiran karyawan
Karyawan yang mearasa nyaman pada lingkungan kerja yang kondusif menjadikannya lebih giat dalam bekerja. Lingkungan kerja yang buruk menyebabkan muncul rasa malas karyawan dalam bekerja.
- e. Mewujudkan lingkungan kerja yang yang nyaman dan kondusif
Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif salah satunya disebabkan oleh mental dan perasaan karyawan yang tidak tegang.

3. Indikator Kesejahteraan

Menurut Kolle dam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkunan alam, dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.²¹

²¹ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahanya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 56.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana), kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 3 golongan; yaitu:²² Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- 2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah, pergi, bekerja dan sekolah.
- 4) Bagian lantai yang terluas bukan tanah.
- 5) Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin.
- 6) KB (Keluarga Berencana) dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 2) Paling kurang sekali seminggu lauk daging, ikan, dan telur.
- 3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian.
- 4) Luas lantai paling kurang 8 m untuk setiap penghuni.
- 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas..
- 6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
- 7) Anggota keluarga umur 10-60 tahun. Bisa baca tulis.
- 8) Anak umur 7-15 tahun. Bersedekah.
- 9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung.
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.

²² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2006), 4-15.

- 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, majalah, TV, dan Radio.
- 7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.
Keluarga Sejahtera Tahap III plus, meliputi:
 - 1) Keluarga secara teratur memberisumbangan
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan atau intitusi masyarakat.

4. Macam-Macam Kesejahteraan

- 1) Kesejahteraan perorangan, yaitu kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mine*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.
- 2) Kesejahteraan masyarakat, yaitu kesejahteraan semua perorangan pada keseluruhan anggota masyarakat.²³

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah menurut etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari tiga huruf yaitu *qaf* (ق), *sha* (ص), dan *da* (د). Kata *Maqashid* dalam ilmu *sharaf* bersumber dari kata kerja *قصد-يقصد-قصدا* yang mempunyai makna bermacam-macam, seperti bermaksud, adil, menuju suatu arah, konsisten, memperindah, bertujuan, menyusun, memecahkan, menghendaki, dan tidak melampaui batas.²⁴ Sedangkan kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang memiliki arti menjelaskan sesuatu. *Al-syari'ah* juga diambil dari kata *asy-syir'ah* yang memiliki arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa *asy-syar'* adalah jalan yang jelas.

²³ T. Sumarnugroho. *Kesejahteraan Sosial*, 2019, 55.

²⁴ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126-27.

Menurut terminologi beberapa pengertian *maqashid syariah* di kemukakan oleh beberapa ulama, yaitu menurut Al-Imam Al-ghazali yang menegaskan bahwa pengertian *maqashid syariah* merupakan penjagaan pada maksud dan tujuan syariah, yakni upaya untuk bertahan hidup, mendorong terwujudnya kesejahteraan dan menghindarkan dari penyebab kerusakan. Sedangkan Al-Imam Al-Syatibi memberi penjelasan bahwa *al-maqashid* dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud manusia.²⁵

Para ulama tidak hanya menggunakan logika atau kaidah ushul fikih dalam merumuskan *maqashid*, tetapi juga mendasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an yang menjelaskan maksud Allah dalam mensyariatkan hukum. Berikut ayat-ayatnya sesuai dengan masing-masing *maqashid*:

a. *Hifz ad-Dīn* (Menjaga Agama)

QS. An-Nahl: 36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Artinya: “Dan sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul (untuk menyerukan): Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah menegakkan tauhid dan menjaga kemurnian agama.

b. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

QS. Al-Mā'idah: 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Barangsiapa membunuh satu jiwa... maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia.”

Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga kehidupan manusia sebagai tujuan pokok syariat.

²⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 41-43.

c. *Hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal)

QS. Al-Māidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan undian adalah perbuatan setan; maka jauhilah agar kalian beruntung.”

Larangan khamr menjadi dasar perlindungan akal dari hal-hal yang merusaknya.

d. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

QS. Al-Isrā’: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Larangan zina bertujuan menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan keturunan.

e. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

QS. An-Nisā’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil.”

Ayat ini menjadi dasar perlindungan terhadap hak milik dan larangan perbuatan yang merugikan harta.

2. Aspek-Aspek *Maqashid Syari’ah*

Al-Syatibi berpendapat bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai dengan pemenuhan dan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan

manusia. Lima bentuk *maqashid syari'ah* itu biasa disebut dengan *kullyat al-khomsah* (lima prinsip umum), yang meliputi:²⁶

a. Menjaga Agama (*Hifdzu Ad-Din*)

Bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya *maqashid syari'ah* adalah terlaksananya rukun iman seseorang, yang terdiri atas syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, sehingga akan memperkuat dirinya dalam pelaksanaan rukun iman.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdzu An-Nafs*)

Hak memelihara jiwa merupakan hak yang sangat utama dalam Islam. Nyawa seorang manusia dalam Islam sangat dijunjung tinggi dan sangat mulia, sehingga dilarang saling membunuh dalam keadaan yang tidak memenuhi *syara'*.

c. Menjaga Akal (*Hifdzu Al-Aql*)

Dalam hal menjaga akal dapat dipresentasikan melalui menempuh pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan akal manusia. Pendidikan ini dapat ditempuh dalam bentuk pendidikan formal, pelatihan, riset, dan lain-lain.

d. Menjaga Keturunan (*Hifdzu An-Nasl/An-Nasab*)

Islam sangat menjaga akan kehormatan seseorang dan juga menjaga keturunannya. Pernikahan merupakan jalan yang dapat ditempuh agar terhindar dari zina sehingga bisa menjaga keturunan.

e. Menjaga Harta (*Hifdzu Al-Mal*)

Menjaga harta disini dapat dipresentasikan dengan tercukupinya kebutuhan manusia dalam kebutuhan mengenai harta, serta terlindunginya harta dari tindak kriminal.

3. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Al-Syatibi membagi tingkatan kebutuhan dalam *maqashid syari'ah* menjadi tiga, yaitu:²⁷

²⁶ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikah, *Distribsui Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publising, 2018), 21-22.

²⁷ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumerep Madura (Analisi Dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*)" *Jurnal Iqtishaduna* 8, no.2 (2019): 354.

a. Kebutuhan *dlaruriyat* atau primer

Dlaruriyat adalah memelihara kebutuhan yang pokok dan mendasar pada kehidupan manusia. Kebutuhan ini di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Kebutuhan *hajiyyat* atau sekunder

Hajiyyat merupakan kebutuhan yang memberi kemudahan pada perjalanan kehidupan manusia. *Hajiyyat* diartikan sebagai suatu konsisi jika kebutuhan tersebut dapat di penuhi, maka akan bisa memberi kemudahan dan nilai tambah kehidupan manusia.

c. Kebutuhan *tahsiniyat* atau tersier

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki.

C. Kesejahteraan Maqashid Syariah

Perspektif Maqashid Syariah kesejahteraan mengacu pada terpenuhinya lima kebutuhan pokok manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Maqashid Syariah. Menurut Fadlan, kesejahteraan Islam mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara komprehensif.²⁸ Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang, diperlukan indikator yang mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan, tidak hanya pendapatan semata.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan karyawan. Hal ini mencakup ketersediaan fasilitas ibadah (*hifzh al-din*), perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (*hifzh al-nafs*), pelatihan dan pengembangan keterampilan (*hifzh al-‘aql*), lingkungan kerja yang meningkatkan kualitas hidup anggota kelompok (*hifzh al-nasl*), dan sistem

²⁸ Fadlan, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah”. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2019.

kompensasi yang memadai (*hifzh al-mal*).²⁹ Penentuan ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang kondisi karyawan.

Pendekatan maqashid syariah akan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menilai bagaimana CV Ardhana Food dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan secara komprehensif. Dengan menggunakan indikator maqashid syariah, peneliti akan menentukan apakah perusahaan telah memenuhi kebutuhan dasar karyawannya, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang komprehensif.

Hubungan kesejahteraan maqashid syariah dengan UMKM menjelaskan bahwa sebuah usaha kecil seperti CV Ardhana Food memiliki pola manajemen yang sederhana tetapi dekat dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pola tersebut berpotensi kuat mendukung kesejahteraan karyawan. Ketika dianalisis menggunakan maqashid syariah, UMKM dapat menjadi instrumen penting dalam memenuhi lima pilar kesejahteraan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

²⁹ Rohmah Vihana Enggardini & Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 4 No. 8, 2017.